



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 161 TAHUN 2020

TENTANG  
PENGANGKATAN INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga perlu keterlibatan serta dukungan penuh dari Institusi Masyarakat Pedesaan (Koordinator Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa, Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa, Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa);
- b. bahwa kedudukan Institusi Masyarakat Pedesaan dalam Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sejak dirintisnya pola pembinaan peserta Keluarga Berencana pada dekade tahun 1980 telah menunjukkan eksistensi dan peran baktinya dalam menunjang kesuksesan program Keluarga Berencana Nasional sehingga perlu diperkuat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Institusi Masyarakat Pedesaan Kabupaten Bantul Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Penetapan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Bupati Nomor 131 Tahun 2019 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020.

- KESATU : Mengangkat Institusi Masyarakat Pedesaan Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini, yang terdiri dari:
- a. Koordinator Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa berkedudukan di tingkat Desa;
  - b. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa berkedudukan di tingkat Dusun atau wilayah yang dipersamakan;
  - c. Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa berkedudukan di tingkat RT atau wilayah yang dipersamakan;
- KEDUA : Tugas Institusi Masyarakat Pedesaan di tempat kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
1. Memberikan pelayanan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, melakukan pendataan dan pemetaan keluarga, memberikan motivasi keluarga untuk mengikuti Program Keluarga Berencana, melakukan penyuluhan secara individual maupun kelompok, menyalurkan alat kontrasepsi sederhana (pil dan kondom), melakukan pembinaan kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) serta mengantarkan calon akseptor ke tempat pelayanan Keluarga Berencana;
  2. Melakukan pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan Program Keluarga Berencana;
  3. Mendorong swadaya dan gotong-royong masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan
  4. Membantu menciptakan hubungan yang harmonis antara anggota masyarakat dan antara masyarakat dengan Pemerintah Desa, menjaga hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan, berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik, ekonomi dan sosial yang didanai dari swadaya masyarakat atau Pemerintah Daerah;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati Ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 23 Maret 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul, dan;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. Kepala Bagian Hukum

